



PENETAPAN
Nomor **41/Pdt.P/2021/PN Sdw**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

TRISTINAWATI : Tempat tanggal lahir: Long pejung, 18 Febuari 19853, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat **Kampung Sambung Rt 001, Desa Sambung, Bentian Besar, Kabupaten. Kutai Barat, Kalimantan Timur**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal **26 Juli 2021** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Kutai Barat** pada tanggal **27 Juli 2021** dalam Register Nomor **41/Pdt.P/2021/PN Sdw**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SARDI di GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA JEMAAT TENGGARONG DAERAH MAHAKAM UTARA WILAYAH KALIMANTAN TIMUR pada tanggal Dua Puluh Tiga, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2012.001755 tanggal Dua Puluh Delapan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama : ELLYESER YONATHAN SEVTE, lahir di Tenggarong pada tanggal 08-09-2005 dan ZHEVANYA KURNIADI lahir pada tanggal 16-02-2016 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 64.07.AL.2011.017768 tanggal Delapan dan 6407-LT-09082019-0008 tanggal Enam Belas;
3. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan Nama dan Tahun, dimana pada Akta tersebut terketik ELLYESER YONATHAN SEVTE dan ZHEVANYA KURNIADI Kelahiran Tahun 2016 yang sebenarnya adalah ELLYESER YONATHAN SETVE dan ZHEVANYA KURNIADI Kelahiran Tahun 2015 dikarenakan Kesalahan Pengetikan Nama dan Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, harus ada ijin/pendapat dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya. :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Nama dan Tahun pada Akta Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya terketik ELLYESER YONATHAN SEVTE dan ZHEVANYA KURNIADI Kelahiran Tahun 2016 menjadi yang sebenarnya yaitu ELLYESER YONATHAN SETVE dan ZHEVANYA KURNIADI Kelahiran Tahun 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan yang bersangkutan;
4. Membebankan Biaya Permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tristinawati dengan NIK: 6407145802850001;
2. P-2 : fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ELLYESER YONATHAN SETVE, dengan nomor Ijazah DN-16/D-SMP/06/0330429 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 5 Juni 2020 ;
3. P-3 : fotokopi kutipan Akta Lahir atas nama ELLYESER YONATHAN SEVTE Nomor 64.07.AL.2011.017768, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai barat, tanggal 8 Desember 2011;
4. P-4 : fotokopi kutipan Akta Lahir atas nama ZHEVANYA KURNIADI Nomor 6407-LT-09082019-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai barat, tanggal 14 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. P-5 : fotokopi Kutipan kata Nikah yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai barat tanggal 28 september 2012 No. 64.07.AK.2012.001755 antara Sardi dengan Tristinawati;
6. P-6 : fotokopi kutipan surat keterangan kelahiran dengan nomor 474/02/PEM-KS/II/2021 atas nama ZHEVANYA KURNIADI yang dikeluarkan oleh kantor kepala kampung sambung kecamatan bentian besar pada tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat dari P- 7 berupa Kartu Keluarga dengan nomor 6407140206080020 yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2015 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu MALIKI, dan SELVIDANG, masing-masing dibawah janji

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, agar nama anak pemohon yang tertera dari kutipan akta kelahiran anak dari Pemohon selaras dengan dokumen-dokumen atau surat-surat penting lainnya untuk 1 (satu) nama yang sama yaitu ELLYESER YONATHAN SETVE, serta tahun kelahiran atas nama anak pemohon yang bernama ZHEVANYA KURNIADI yang lahir pada tahun 2015 dan juga agar menghindari kesulitan bagi anak Pemohon di kemudian hari dalam pengurusan persyaratan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRISTINAWATI bertempat tinggal di KAMPUNG SAMPUNG RT 001, SAMPUNG, Kecamatan BENTIAN BESAR, Kabupaten Kutai Barat, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang sebelumnya terketik ELLYESER YONATHAN SEVTE menjadi ELLYESER YONATHAN SETVE, serta tahun lahir dari anak pemohon yang Bernama ZHEVANYA KURNIADI yang sebelumnya terketik 2016 menjadi tahun lahirnya adalah 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon yang diajukan di persidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti surat P-7 mengenai kartu keluarga pemohon hal ini dikarenakan pemohon tidak dapat menunjukan aslinya, dan dalam kartu keluarga tersebut tidak terdapat tanda tangan dari kepala dinas, sehingga dalam hal ini hakim akan mengesampingkan bukti surat yang bertanda P-7

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yakni MALIKI, dan SELVIDANG diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan Sardi pada 23-10-2003 di gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Tenggarong dihadapan pendeta Dhamis Imau S.Th
- Bahwa antara pemohon dengan Sardi dikaruniai lima orang anak yang dan ELLYESER YONATHAN SEVTE merupakan anak kedua dari

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, sedangkan ZHEVANYA KURNIADI merupakan anak keempat dari pemohon;

- Bahwa nama anak kedua pemohon yang benar adalah ELLYESER YONATHAN SETVE sedangkan didalam akta kelahiran tertera ELLYESER YONATHAN SEVTE sehingga dalam hal ini pemohon bertujuan agar diperbaiki dokumen akta kelahiran tersebut;

- Bahwa anak keempat pemohon yang Bernama ZHEVANYA KURNIADI yang dalam akta kelahirannya tertulis lahir pada 16 Febuari 2016 yang sebenarnya adalah pada 16 febuari 2015

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum alinea ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapny:

“Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi :

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pengadilan tidak bisa menetapkan seorang penduduk Warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia memiliki beberapa identitas resmi, yang dalam perkara ini adalah nama, yang nantinya akan dipergunakan dalam berbagai kepentingan. Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia tidak memperkenankan hal tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pada pokoknya ada menentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, mengacu pada penjelasan umum alinea ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim berpendapat perbaikan dari akta kelahiran anak Pemohon yang Bernama ELLYESER YONATHAN SEVTE menjadi ELLYESER YONATHAN SETVE, dan tahun kelahiran anak pemohon yang bernama ZHEVANYA KURNIADI yang semula tahun kelahirannya 16 febuari 2016 menjadi 16 febuari 2015 tidak menghilangkan atau menyamarkan asal usul

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon tersebut, selain itu dengan demikian Hakim beralasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dan tahun kelahiran pada anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dari surat permohonan maka sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pada pokoknya ada menentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Berdasarkan pertimbangan tersebut adalah beralasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, oleh karena itu adalah beralasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) dari permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat), maka Hakim beralasan pula untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu) dari permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 192 RBg, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Nama pada akta kelahiran anak pemohon yang sebelumnya terketik ELLYESER YONATHAN SEVTE menjadi yang sebenarnya yaitu ELLYESER YONATHAN SETVE dan memperbaiki kesalahan pengetikan tahun lahir

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon yang bernama ZHEVANYA KURNIADI yang sebelumnya terketik 16 Febuari 2016 menjadi 16 Febuari 2015 ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sdw tanggal 27 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya pemberkasan / ATK	:	Rp.	50.000,00;
3.....B	:	Rp.	10.000,00;
biaya PNBP.....			
4.....B	:	Rp.	0;
biaya Panggilan.....			
5.....B	:	Rp.	0;
biaya Penggandaan Berkas.....			
6.....B	:	Rp.	40.000,00;
biaya Sumpah			
7.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi			
8.....M	:	Rp.	10.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai

Jumlah

: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)